

Urgensi Pemasangan Dashboard Camera dalam Hukum Positif Indonesia sebagai Alat Bukti Elektronik Guna Menghindari Modus Kecelakaan yang Disengaja

Aldyla Shesara Naswa ¹, Fariska Jihan Setiyowati ², Adisty Savira Putri ³, Eyga Pranasta Sakti ⁴,
Adissya Mega Christia ⁵

^{1,2,5} Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Indonesia

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus, Indonesia

⁴ Fakultas Pertanian, Universitas Muria Kudus, Indonesia

* 202220012@std.umk.ac.id, ² 202220032@std.umk.ac.id, ³ 202211311@std.umk.ac.id, ⁴ 202241044@std.umk.ac.id, ⁵ adissya.mega@umk.ac.id

ABSTRAK

Kecelakaan yang disengaja merupakan tindakan yang tidak pantas dan dapat menyebabkan kerugian bagi korban yang mengalaminya. Terdapat berbagai macam motif dalam melakukan kecelakaan yang disengaja salah satunya yaitu adanya modus pemerasan. Hal ini bukanlah modus baru dalam dunia kejahatan. Dalam hal ini, kecelakaan yang disengaja secara jelas memenuhi adanya unsur tindak pidana pemerasan sesuai dengan rumusan pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik dari segi objektif maupun subjektif. Di era digital saat ini memungkinkan penyelesaian kasus kecelakaan yang disengaja dengan lebih mudah apabila didapatkannya bukti konkret berupa rekaman video kejadian, dimana video tersebut dapat diambil melalui dashboard camera (dashcam) yang dipasang di bagian dashboard mobil, bus, hingga truk. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu Deskriptif kualitatif, dimana teknik ini menggunakan bahan dasar kumpulan data yang berasal dari studi pustaka baik mengenai peraturan perundang-undangan maupun jurnal penelitian terdahulu yang dikaitkan dengan kasus yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah berdasarkan logika keilmuan yang dipandang dari sisi normatifnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu dapat mengidentifikasi motif dan aspek hukum kecelakaan disengaja, khususnya motif pemerasan, Mengevaluasi penggunaan dashcam sebagai bukti dalam penanganan kasus kecelakaan yang disengaja. Melihat kasus yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan dashcam merupakan suatu hal yang bermanfaat karena dengan adanya dashcam maka dapat merekam kejadian-kejadian yang tidak terduga di jalan raya dan hasil rekaman dashboard kamera dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam upaya mempermudah proses peradilan.

Kata kunci:

Dashcam
Alat Bukti
Pemasangan

Keywords:

Dashcam
Tool of Evidence
Attached

Intentional accidents are inappropriate and can cause harm to the victims who experience them. There are various motives in committing intentional accidents, one of which is the extortion mode. This is not a new mode in the world of crime. In this case, the intentional accident clearly fulfills the elements of the criminal act of extortion in accordance with the formulation of Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code from both objective and subjective aspects. In the current digital era, it is possible to resolve cases of intentional accidents more easily if concrete evidence is obtained in the form of video recordings of the incident, where the video can be taken through a dashboard camera (dashcam) installed on the dashboard of cars, buses, and trucks. The research method that will be used is Descriptive qualitative, where this technique uses a basic material collection of data derived from literature studies both regarding legislation and previous research journals related to existing cases. The approach method used in this research is normative juridical, which is a scientific research procedure based on scientific logic viewed from the normative side. The purpose of this research is to identify the motives and legal aspects of intentional accidents, especially the motive of extortion, evaluate the use of dashcam as evidence in handling intentional

accident cases. Looking at the existing case, it can be concluded that the use of dashcam is a useful thing because with the dashcam it can record unexpected events on the highway and the dashboard camera recordings can be used as evidence in an effort to facilitate the judicial process.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

PENDAHULUAN

Terdapat banyak kasus kejahatan yang terjadi di jalan raya. Salah satunya yaitu kasus pemerasan dengan modus kecelakaan disengaja dimana pelaku berpura-pura tertabrak dan meminta ganti rugi kepada korban. Kasus pemerasan ini merupakan suatu tindakan kriminal berupa pemerasan yang sangat merugikan. Kasus kecelakaan yang disengaja ini memenuhi adanya unsur tindak pidana pemerasan sesuai dengan rumusan pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri atas unsur objektif dan subjektif (Sinulingga & Sugiharto, 2020). Unsur objektif yaitu perbuatan memaksa (dwingen), pemaksaan terhadap seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan dengan tujuan agar orang menyerahkan benda, memberikan uang, serta menghapuskan piutang. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Penyelesaian kasus pada umumnya akan mudah terselesaikan dengan disertai adanya bukti konkrit yang dapat menjelaskan kejadian secara riil. Maka dari itu dashcam hadir sebagai alat bukti elektronik yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dalam peradilan. Dashcam adalah kamera yang dapat dipasang di dalam kendaraan yang merekam video dan audio perjalanan kendaraan (Limantoro et al., 2018). Dashcam membuat banyak data bernilai bukti seperti data GPS dan data kecepatan kendaraan. Dimana dashcam diposisikan di tengah dashboard merekam bagian depan mobil sehingga menyediakan sudut pandang maksimal tindakan yang terjadi tepat di depannya.

Hadirnya aturan mengenai pemasangan dashcam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tepatnya dalam aturan lalu lintas merupakan bentuk dari adanya teori hukum progresif, dimana hal ini sesuai dengan adagium “Het Recht Hink Achter De Feiten Aan” yang mengartikan bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Hukum akan bergerak secara statis untuk mengatur kehidupan manusia yang bergeak secara dinamis (Samsudin, 2018). Teknologi dashcam akan mempermudah dalam melakukan upaya penyidikan oleh pihak kepolisian. Hal ini dapat dijadikan sebagai keberlanjutan dari kebijakan yang diterapkan oleh Kepolisian Lalu Lintas Republik Indonesia yang menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang mana hal ini merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas berbasis teknologi yang terekam melalui kamera perekam untuk menangani pelanggaran lalu lintas. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang No.22, 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi bahwa Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing dimana urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri dan pasal 11 huruf b menyatakan bahwa penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d yaitu pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Gustave Radbruch mengatakan bahwa terdapat hal dasar yang harus ada di dalam peraturan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Hal tersebut bertujuan agar setiap peraturan yang memiliki aspek mendasar tersebut harus dipadukan sehingga mewujudkan harapan tertinggi hukum yaitu supremasi hukum di negara hukum. Nilai ini lah yang akan dijadikan sebagai dasar pikir berpikir bahwa terdapat urgensi pemasangan dashboard camera dalam hukum positif Indonesia. Penggunaan dashcam sebagai aturan wajib dalam berlalu lintas merupakan upaya dalam mewujudkan akan adanya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya dashcam maka kemanfaatan peraturan tersebut juga dapat diterima secara langsung oleh masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri sehingga hal ini dapat mewujudkan adanya kepastian hukum. Maka dari itu dari itu berdasarkan latar belakang tersebut, seberapa urgenkah pemasangan dashboard camera dalam hukum positif Indonesia sebagai alat bukti elektronik guna menghindari modus kecelakaan yang disengaja.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan yaitu yuridis normatif dimana berdasarkan kumpulan data dari studi pustaka baik mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas maupun jurnal penelitian terdahulu mengenai penggunaan dashboard camera dalam kehidupan berlalu lintas. Dari studi pustaka tersebut kemudian dihubungkan dengan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan terkait

dengan kasus yang dibahas. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan perundang-undangan yang berdasar pada penggunaan bahan dasar hukum primer berupa kaidah, peraturan dasar, dan peraturan perundang undangan yang ditelaah sehingga ditentukan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang tertutup bersifat komprehensif, mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak terdapat kekurangan dalam hukum dan sistematis. Selain bahan dasar hukum primer juga terdapat bahan dasar hukum sekunder berupa jurnal, literatur maupun hasil penelitian relevan yang digunakan sebagai penjelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemisahan antara Barang Bukti dengan Alat Bukti

Dalam pengaturan hukum acara pidana terdapat perbedaan antara alat bukti dengan barang bukti. Namun, hal tersebut tidak diberikan secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tabel 1. Barang Bukti dan Alat Bukti (KUHAP)

Barang Bukti	Alat Bukti
<p>Barang bukti merupakan suatu bukti tentang bersalahnya terdakwa yang memiliki kedudukan penting dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara pidana (Pantow, 2018; Saputra, 2018). Barang bukti juga dapat dikatakan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam melakukan kepentingan pembuktian. Pada pasal 39 ayat (1) KUHAP, dapat diketahui pula macam-macam barang bukti menurut (Metuak, 2019), yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benda Wujud <ol style="list-style-type: none"> a. Benda yang digunakan untuk melakukan; maupun mempersiapkan tindak pidana b. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi dalam proses penyidikan; c. Benda yang dibuat secara khusus untuk melakukan tindak pidana; d. Benda-benda lainnya yang memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti halnya barang yang dihasilkan dari suatu tindak pidana (<i>corpora delicti</i>). Misalnya, uang palsu hasil pemalsuan. 2. Benda Tak Wujud, yaitu benda yang dapat berupa taihan yang diduga berasal dari tindak pidana yang dilakukan. 	<p>Alat Bukti merupakan suatu alat yang dapat membuktikan keterkaitan antara barang bukti yang ditemukan dengan tindak pidana yang dilakukan (Rahmad, 2019). Dengan adanya alat bukti, maka dapat membuat merealisasikan tercapainya tujuan dari pembuktian yaitu guna menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan sehingga dapat memberikan kepastian dan keyakinan yang ada pada hakim atas dalil putusan (Saepullah, 2018).</p> <p>Alat bukti secara nyata diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan terdakwa.

Klasifikasi Dashboard Camera Sebagai Alat Bukti Elektronik

Dalam beberapa tahun terakhir, dashcam menjadi populer di kalangan pengemudi. Dashcam secara otomatis mengunggah gambar dan video ke penyimpanan, menjadikannya sumber informasi yang menjanjikan (Chen & Chiu, 2023). Dirumuskannya pemasangan dashcam dalam hukum positif Indonesia ditujukan agar dashcam dapat mempermudah proses penyidikan dalam peradilan dimana dalam hal ini dashcam berkedudukan sebagai alat bukti elektronik. Dalam mengklasifikasikan dashcam sebagai alat bukti dapat mengacu pada Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman No 39/TU/88/Pid tanggal 14 Januari 1988 yang dijadikan sebagai acuan, menyatakan bahwa “microfilm atau microfile dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan mengganti alat bukti surat, dengan catatan microfilm tersebut sebelumnya dijamin keotentikannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara”. Tahapan utama akuisisi dalam melakukan investigasi serta analisis forensik digital diperlukan adanya kemampuan untuk menggunakan aspek multimedia dalam melakukan analisis alat bukti digital yang digunakan dalam persidangan sehingga dapat menjaga terjaminnya integritas keaslian alat bukti dan tahap pelaporan sesuai

Urgensi Pemasangan Dashboard Camera dalam Hukum Positif Indonesia sebagai Alat Bukti Elektronik Guna Menghindari Modus Kecelakaan yang Disengaja

dengan prinsip Chain of Custody yaitu merupakan upaya dalam menjaga dan memastikan integritas dalam bukti digital serta prosedur dalam pendokumentasian bukti secara kronologis (Mualfah & Ramadhan, 2020).

Selain tercantum dalam Surat Mahkamah Agung Kepada Menteri Kehakiman No 39/TU/88/Pid, 1988, dalam mengklasifikasikan dashcam sebagai alat bukti elektronik, pihak kepolisian juga dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang No 11, 2008) yang menyatakan : (1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Sefiana & Dewi Heniarti ; Susatyo, 2023). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipastikan dashcam dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah.

Pandangan Negara Lain Mengenai Pengaturan Pemasangan Dashboard Camera

Aturan mengenai pemasangan dashcam dalam tiap negara berbeda-beda. Pada umumnya, tujuan dari pemasangan dashcam yaitu sebagai alat pembuktian, hal ini dikarenakan ada banyaknya klaim asuransi palsu seperti menabrak mobil yang berjalan lambat dan menangkap momen ketika terjadi kecelakaan yang bukan merupakan kesalahan anda. Menurut (Choi, 2021) Kebanyakan negara mengizinkan pemasangan dashcam dengan tujuan hukum, seperti:

Tabel 2. Tujuan Hukum di berbagai Negara

Negara	Pengaturan
Belgia	Hasil rekaman yang ada dalam dashboard camera hanya diizinkan untuk diberikan kepada pihak berwenang.
Prancis	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan dashboard camera diperbolehkan dengan syarat tidak menghalangi pandangan pengemudi, • video hasil rekaman dashboard camera tidak diperbolehkan untuk dibagikan ke internet melainkan ke kepolisian.
Jerman	Pemasangan dashboard camera diperbolehkan dengan syarat tidak menghalangi pandangan pengemudi.
Swiss	Perekaman melalui dashboard camera hanya diperuntukkan sebagai tujuan hukum.
Hongaria	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya diperbolehkan pemasangan dashboard camera dengan frame dan resolusi rendah, • Pengguna harus menghapus rekamannya dalam kurun waktu 5 hari, • Dilarang adanya publikasi hasil rekaman dashboard camera.
Ukraina	<ul style="list-style-type: none"> • Plat nomor mobil yang ada pada rekaman dashboard camera harus dikaburkan, • Karena terdapat banyak kasus penipuan asuransi, maka rekaman dashboard camera dapat digunakan sebagai bukti saat adanya penipuan asuransi.
United Kingdom	Bentuk dukungan dari pemasangan dashboard camera yaitu perusahaan asuransi memberikan premi rata-rata 10%-15% kepada pengguna asuransi yang memasang dashboard camera.
Korea Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Negara pertama di Asia yang memulai konsep pemasangan dashboard camera, • Dashboard camera dari kendaraan mobil lain dapat membantu pada saat terjadi kondisi blind spot. • Dashboard camera dijadikan sebagai aksesoris wajib yang harus dimiliki saat membeli mobil baru.

Pandangan negara lain dalam upaya diberlakukannya peraturan pemasangan dashcam juga dapat kita lihat dari negara Filipina. Badan Legislatif Filipina tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai kewajiban pemasangan dashboard camera, peraturan ini dikenal dengan istilah Dashboard Camera Act of the Philippines yang dijadikan RUU No.817 oleh anggota DPR Filipina Michael Romeo. Pembuatan rancangan RUU ini pula telah dilakukan perancangan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada

pelanggarnya. RUU yang diusulkan tersebut memberikan garis bawah mengenai kegunaan dashboard camera dalam meningkatkan kesadaran serta kesadaran pengguna jalan (Rahadiansyah, 2022). Dashcam memungkinkan perekaman pandangan ke luar secara konsisten dan berkualitas tinggi yang memberikan bukti jika terjadi kecelakaan dan insiden terkait lalu lintas yang tidak terduga. Permintaan penggunaan dashcam diperkirakan akan meningkat secara substansial di seluruh dunia, dengan data pasar dashcam bernilai 1,53 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2014, dan mencapai 5,54 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Wilayah Asia Pasifik diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tercepat, di mana Cina mewakili pasar dashcam terbesar di dunia melampaui Korea Selatan sebanyak 60%. Di Cina dan Korea Selatan, transportasi umum bahkan diharuskan memasang dashcam untuk membantu mengidentifikasi penyebab kecelakaan. Sedangkan di Rusia dan Eropa, diperkirakan satu juta orang di seluruh Rusia telah memasang dashcam di mobil mereka, dan 39% pengemudi di Inggris sedang mempertimbangkan untuk memasang dashcam (Kim et al., 2020).

Urgensi Pemasangan Dashcam Dalam Hukum Positif di Indonesia Sebagai Alat Bukti Elektronik

Pada dasarnya pembuktian dalam suatu peradilan akan mudah bila terdapat adanya bukti yang konkrit. Ada banyaknya kejadian di jalan raya kerap kali merugikan pengguna jalan lainnya. Dalam proses pemeriksaan permasalahan alat bukti yang sering membawa kesulitan baik lembaga kepolisian selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut maupun lembaga peradilan (Sefiana & Dewi Heniarti, 2023). Di era digital memungkinkan penyelesaian kasus kecelakaan yang disengaja dengan lebih mudah apabila terdapat bukti berupa rekaman kejadian. Rekaman video mengenai kasus kecelakaan sejauh ini sebagian besar hanya didapatkan dari kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) yang dipasang di sudut-sudut kota. Namun, tidak semua jalanan di kota ini terdapat CCTV yang dapat memantau semua kejadian di jalan raya. Maka dari itu diperlukan adanya pemasangan dashcam bagi pengendara mobil, truk, ataupun bus. Camera dashcam memiliki fungsi utama sebagai alat keamanan yang akan merekam seluruh kejadian di depannya dan menjadikan dashcam sebagai kamera pengawas. Kamera dashboard dibuat untuk menjadi fitur yang ada dalam mobil baik dari pabrikan maupun memasan sendiri oleh pemilik. Ada banyaknya kejadian di jalan raya kerap kali merugikan pengguna jalan lainnya. Dalam proses pemeriksaan permasalahan alat bukti yang sering membawa kesulitan baik lembaga kepolisian selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut maupun lembaga peradilan. Maka dari itu pemasangan dashcam dilakukan dalam upaya mempermudah lembaga penegak hukum dimana dashcam pun dapat membantu mengkonfirmasi jenis kecelakaan dan lokasi tabrakan (Kumagai et al., 2023).

Dilihat dari fungsinya dashcam dikaitkan dengan keselamatan berkendara yang menjadikan pemasangan dashcam merupakan suatu hal yang penting. Fungsi utama dari pemasangan dashcam antara lain:

- a. Bukti kecelakaan. Dashcam dapat merekam video saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Video ini dapat digunakan sebagai alat bukti untuk klaim asuransi atau untuk membantu menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kecelakaan tersebut (baik disengaja maupun tidak). Ini dapat membantu menghindari perselisihan dan sengketa di kemudian hari.
- b. Keamanan lalu lintas. Dashcam dapat membantu mengamati dan merekam pelanggaran lalu lintas, seperti pengemudi yang melanggar aturan atau perilaku yang berbahaya di jalan. Rekaman ini dapat menjadi bukti yang berguna dalam melaporkan pelanggaran dan mendorong kesadaran keselamatan di jalan.
- c. Keamanan dan perlindungan. Dashcam yang merekam area depan mobil, apabila terjadi kejahatan atau kriminalitas didepan mobil maka dashcam dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan tidak kejahatan tersebut.

Dampak Positif yang Dihasilkan Apabila Pemasangan Dashboard Camera Diberlakukan Dalam Hukum Positif di Indonesia

Selain urgensi dari pemasangan dashcam dalam hukum positif Indonesia sebagai alat bukti elektronik, sehingga dapat mempermudah pihak kepolisian dalam proses penyidikan, juga terdapat berbagai macam dampak positif yang dapat diperoleh dari pemasangan dashboard camera itu sendiri dan manfaat itu pula tidak jauh dari fungsi utama dipasangnya dashcam sebagai alat bukti yang merekam seluruh kejadian dan juga dashcam dapat dijadikan sebagai alat keamanan. Berikut merupakan manfaat dari pemasangan dashcam menurut (Buana et al., 2021) yaitu:

- a. Dashcam melindungi kendaraan ketika terparkir. Masih banyaknya area parkir yang belum memiliki fasilitas CCTV maupun penjaga parkir, membuat dashcam yang dipasang dalam kendaraan dapat berperan dalam melindungi kendaraan jika terjadi suatu tindakan kriminal.

- b. Dashcam melindungi dari penipuan. Dashcam yang akan melakukan perekaman setiap saat akan melindungi penggunanya dari upaya penipuan yang berkedok kecelakaan, dimana pengguna dapat melihat kembali hasil rekaman dan kemudian memastikan kejadian tersebut.
- c. Dashcam melindungi dari penipuan asuransi. Dashcam dapat mengambil video jika terdapat kendaraan lain yang dengan sengaja menabrakkan kendaraan anda, sehingga anda akan dengan mudah mengambil asuransi.
- d. Dashcam Mengawasi Kendaraan Pemakainya. Hal ini berlaku apabila ketika kendaraan dipinjam oleh seseorang, karena kamera dashcam sendiri dapat diatur untuk mendapat sudut pandang yang lebih luas.
- e. Dashcam Merekam seluruh kejadian selama perjalanan. Dashcam dapat dijadikan sebagai kamera pengawasan yang akan merekam semua kejadian selama dalam perjalanan sehingga dapat berfungsi sebagai kamera bantu ketika terjadi suatu kejadian tak terduga selama perjalanan atau insiden dengan pengendara lain.

Selain itu pula, Dampak positif dari diberlakukannya pemasangan dashcam dalam hukum positif Indonesia dapat dijadikan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan keselamatan lalu lintas. Rekaman dashcam selama perjalanan dapat merekam pelanggaran lalu lintas, perilaku berbahaya, maupun kejadian tak terduga lainnya. Rekaman ini dapat membantu mengidentifikasi pelanggar dan membantu dalam penyelidikan insiden lalu lintas. Serta dashcam dapat dijadikan sebagai sarana pelatihan pengemudi, dimana Rekaman video dapat membantu mengidentifikasi kebiasaan mengemudi yang buruk atau area di mana pengemudi perlu meningkatkan keterampilan. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keterampilan mengemudi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Terealisasinya Pemasangan Dashboard Camera Apabila Diberlakukan di Indonesia

Faktor pendukung dari pemasangan dashcam dalam hukum positif Indonesia sendiri karena sudah adanya undang-undang yang mengatur terlebih dahulu dalam penggunaan alat elektronik sebagai penunjang pelaksanaan hukum berkeadilan sehingga hal tersebut membukakan jalan bagi pemerintah dalam membuat peraturan mengenai pemasangan dashcam dalam hukum positif Indonesia dimana dashcam merupakan suatu hal yang wajib dimiliki bagi seluruh pengguna mobil, truk, maupun bus. Sedangkan beberapa faktor penghambatnya yaitu

- d. Privasi. Penggunaan dashcam dapat melibatkan privasi orang lain yang muncul dalam rekaman video. Ada batasan hukum dan etika tentang bagaimana dan di mana dashcam boleh digunakan. Selain itu, bagi sebagian orang, dengan adanya dashcam kemungkinan dapat mengganggu privasi bagi si pengemudi kendaraan tersebut. Meskipun privasi merupakan salah satu penghambat dalam pemasangan dashboard, hal tersebut dapat dirasionalkan dimana pemberian rekaman dashcam dengan alasan altruisme timbal balik atau keadilan sosial bagi sesama pengguna jalan. Bagi kendaraan umum ataupun yang digunakan oleh banyak pengemudi, maka semua pengemudi maupun penumpang harus mengetahui adanya penggunaan dashcam di dalam kendaraan tersebut. (Lallie, 2020)
- e. Gangguan pengemudi. Pengemudi harus berhati-hati agar penggunaan dashcam tidak mengganggu perhatian dan tugas mengemudi. Pemasangan dan pengoperasian dashcam harus dilakukan dengan aman dan tidak mengganggu pandangan pengemudi karena pemasangan dashcam yang asal-asalan dapat mengganggu/ menghambat konsentrasi pengemudi dalam pengoperasian kendaraan sehingga dapat menjadikan faktor penyebab kecelakaan itu sendiri.
- f. Biaya. Menggunakan dashcam memerlukan biaya awal untuk membeli perangkat, serta biaya tambahan untuk penyimpanan rekaman dan pemeliharaan perangkat. Dimana bagi sebagian orang hal tersebut dapat menjadi sesuatu yang membebani/ memberatkan.
- g. Keterbatasan rekaman. Kapasitas penyimpanan dashcam terbatas, dan rekaman dapat terhapus secara otomatis saat memori penuh. Sehingga diperlukan pengelolaan dan penyimpanan rekaman yang relevan secara teratur.
- h. Ketergantungan pada kualitas rekaman. Kualitas rekaman dashcam dapat bervariasi tergantung pada merek dan model yang digunakan. Beberapa dashcam mungkin memiliki kualitas gambar yang rendah atau kinerja yang kurang baik dalam kondisi cuaca dan atau pencahayaan yang kurang baik (Kondisi siang, sore atau malam hari).

Selain itu sebagai faktor penghambat belum adanya peraturan yang mengatur mengenai pemasangan dashcam yaitu dikarenakan ketertiban berlalu lintas bukan menjadi kebutuhan bagi stakeholder, ketertiban lalu lintas masih bersifat sebatas peraturan yang terkadang dianggap hanya berlaku jika terdapat petugas yang menjaga. Lebih daripada itu di negara maju, dimana pemasangan dashcam merupakan suatu hal yang wajib,

peraturan lalu lintas merupakan kebutuhan bersama. Sehingga, pengemudi akan menjadi lebih disiplin demi menjaga kenyamanan serta keamanan bersama. Namun hal tersebut bukan mengartikan bahwa tidak memungkinkan adanya peraturan pemasangan dashcam, karena kembali lagi pada bentuk negara Indonesia yang merupakan negara yang telah memberikan serangkaian kewajiban dan hak kepada seluruh warga negaranya dan hal tersebut ditetapkan dalam konstitusi. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan beriringan dan seseorang secara mutlak dilarang untuk merampas hak orang lain. Hal ini sesuai dengan kandungan pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Maka dari itu pemasangan dashcam juga dilakukan dalam upaya mewujudkan keteraturan dalam berkendara di jalan raya.

KESIMPULAN

Terdapat pemisahan antara alat bukti dengan barang bukti, yang mana dashcam diklasifikasikan sebagai alat bukti elektronik, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Banyak negara yang telah memberikan ketentuan dan peraturan di negaranya dalam melakukan pemasangan dashcam. Urgensi pemasangan dashboard camera dalam hukum positif Indonesia yaitu digunakannya dashcam sebagai alat bukti elektronik, sehingga hal tersebut dapat mempermudah proses penyidikan dari suatu perkara. Adanya aturan pemasangan dashcam dalam hukum positif di Indonesia pun memberikan kemudahan bagi penggunaannya apabila terjadi modus kecelakaan disengaja yang nantinya akan menjadi kasus pemerasan kepada korbannya. Selain itu juga terdapat berbagai dampak positif yang akan didapatkan dari pemasangan dashcam. Faktor yang dapat mendorong dalam upaya mewujudkan adanya pengaturan mengenai pemasangan dashcam yaitu negara Indonesia yaitu sudah adanya undang-undang yang mengatur terlebih dahulu dalam penggunaan alat elektronik sebagai penunjang pelaksanaan hukum berkeadilan sehingga hal tersebut membukakan jalan bagi pemerintah dalam membuat peraturan mengenai pemasangan dashcam dalam hukum positif Indonesia di mana dashcam merupakan suatu hal yang wajib dimiliki bagi seluruh pengguna mobil, truk, maupun bus. Adapula faktor penghambat pemasangan dashcam namun faktor penghambat tersebut bukan mengartikan bahwa tidak memungkinkan adanya peraturan pemasangan dashcam karena pada dasarnya negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi adanya keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban.

REFERENSI

- Buana, A. P., Tjolleng, A., & Aswari, A. (2021). Legal Aspects The Use of Dashboard Cameras as an Effort to Develop Traffic Law. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(1). <https://doi.org/10.52970/grlspr.v1i1.163>
- Chen, D. R., & Chiu, W. M. (2023). Deep-learning-based road crack detection frameworks for dashcam-captured images under different illumination conditions. *Soft Computing*. <https://doi.org/10.1007/s00500-023-08738-0>
- Choi, V. (2021). *Dash Cam Allowed Countries and the Necessary to Use Dash Cams*.
- Kim, J., Kim, J., Park, S., & Lee, U. (2020). Dashcam Witness: Video Sharing Motives and Privacy Concerns across Different Nations. *IEEE Access*, 8. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3002079>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (n.d.).
- Kumagai, H., Kawaguchi, K., Sawatari, H., Kiyohara, Y., Hayashi, M., & Shiomi, T. (2023). Dashcam video footage-based analysis of microsleep-related behaviors in truck collisions attributed to falling asleep at the wheel. *Accident Analysis and Prevention*, 187. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2023.107070>
- Limantoro, S. E., Kristian, Y., & Purwanto, D. D. (2018). Pemanfaatan Deep Learning pada Video Dash Cam untuk Deteksi Pengendara Sepeda Motor. *Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi (JNTETI)*, 7(2). <https://doi.org/10.22146/jnteti.v7i2.419>
- Metuak, O. (2019). *Kajian Hukum Terhadap Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Hukum Acara Pidana*.
- Mualfah, D., & Ramadhan, R. A. (2020). Analisis Forensik Metadata Kamera CCTV Sebagai Alat Bukti Digital. *Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 11(2). <https://doi.org/10.31849/digitalzone.v11i2.5174>
- Pantow, F. L. (2018). Hubungan Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, VII(4).
- Rahadiansyah, R. (2022). *Negara Tetangga Wajibkan Dashcam Terpasang di Mobil, Melanggar Didenda*.
- Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*.

- Saepullah, A. (2018). PERANAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERADILAN. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2748>
- Samsudin, T. (2018). DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1072>
- Saputra, M. I. (2018). *METODE PROTOTYPING UNTUK MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI REGISTRASI BARANG BUKTI KRIMINAL (STUDI KASUS POLSEK DEPOK TIMUR)*.
- Sefiana, D., & Dewi Heniarti, D. (2023). Penggunaan Dashcam sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana sebagai Upaya Meningkatkan Keamanan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4955>
- Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1).
- Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman No 39/TU/88/Pid* . (1988).
- Susatyo, F. A. (2023). Kriteria Alat Bukti Elektronik yang Sah dalam urgensi pembaharuan KUHP. *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 21(1). <https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1.4035>
- Undang-Undang Dasar* . (1945).
- Undang-Undang No 11. (2008). *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Undang-Undang No.22. (2009). *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.